



PUTUSAN

Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHATMAN ALIAS MAN BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /5 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Gang Langsung No. 5c
RT.019 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan
Dumai Kota-Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Pesta Freddy Napitupulu, S.H. dan Adv. Noor Aufa, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jl. Jakolin / Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 Desember 2024 dibawah Nomor :409/SK/2024/PN Dum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

A t a u

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

A t a u

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 23/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 23/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.B/2024/PT PBR tanggal 09 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum, tanggal 18 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 3 Desember 2024 No. Reg. Perkara: PDM-156.a/DMI/09/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhatman alias Man bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhatman alias Man bin Sudirman dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 18 (Delapan Belas) Karung warna Putih berisikan Gula Kristal Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 2) 28 (Dua Puluh Delapan) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 3) 1 (Satu) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 4) 1 (Satu) Karung putih berisikan sisa Gula Kristal Putih merek "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 5) 5 (Lima) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 6) 1 (Satu) Karung putih berisikan Gula Kristal Putih merek "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 7) 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;

9) 1 (Satu) Bundel BPKB Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI dengan Nomor: P-03832282;

10) 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam dengan imei 1: 354556105801602 Imei 2: 354556105801600;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dody Afrizal, dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhatman Alias Man Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan Belas) Karung warna Putih berisikan Gula Kristal Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT.SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 28 (Dua Puluh Delapan) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 1 (Satu) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA ukuran 50 kg;

- 1 (Satu) Karung putih berisikan sisa Gula Kristal Putih merek "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH

PERDANA ukuran 50 kg;

- 5 (Lima) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH

PERDANA ukuran 50 kg;

- 1 (Satu) Karung putih berisikan Gula Kristal Putih merek "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH

PERDANA ukuran 50 kg;

- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;

- 1 (Satu) Bundel BPKB Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI dengan Nomor: P-03832282;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam dengan imei 1: 354556105801602 Imei 2: 354556105801600;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dody Afrizal, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid/2024/PN Dum yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid/2024/PN Dum yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 02 Januari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 07 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 30 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 02 Januari 2025, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Suhatman alias man Bin Sudirman;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum atas nama Suhatman alias Man Bin Sudirman dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhatman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dakwaan Alternatif yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Membebaskan Terdakwa Suhatman dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Suhatman dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Suhatman dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Suhatman dalam kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jl. Budi Indah tepatnya di Gudang Pabrik Gula PT. Sumber Mutiara Indah Perdana RT. 009 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa-Terdakwa dalam Perkara lain telah mengambil gula yang disimpan dalam gudang, Gula tersebut merupakan gula barang sitaan perkara Korupsi yang sedang dititipkan digudang tersebut, Terdakwa bertugas membawa Gula tersebut dari Gudang, bahwa Terdakwa membawa Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain tersebut dengan mobil Avanza silver BM 1262 RB (mobil rental) kelokasi gudang gula tersebut, setelah itu Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain ditinggalkan dilokasi dan Terdakwa Bersama dengan Anas pergi kerumah Anas sambil menunggu Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain tersebut selesai mengambil gula dari

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang dengan cara Para Terdakwa tersebut memanjat pagar terlebih dahulu dan setelah masuk kedalam gudang nya gula diangkat keluar dengan gerobak sorong dan sampai dekat pagar, kemudian Terdakwa dihabari bahwa Gula telah diambil dan Terdakwa dan Anas merapat lagi ke gudang setelah itu barulah gula dinaikan kemobil Avanza dengan sopirnya Terdakwa sendiri, bahwa diperjalanan Terdakwa disetop oleh Pihak Bea Cukai Dumai dan melakukan penghentian terhadap mobil Terdakwa yang terdakwa sopiri tersebut dan melakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman yaitu Para Terdakwa dalam perkara lain diserahkan ke Mapolres Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa mobil Avanza silver BM 1262 RB yang dipakai untuk melakukan Pencurian Gula tersebut diminta tolong oleh Doddy Afrizal (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mencarikkannya dengan Terdakwa dan uang rentalnya dari Doddy Afrizal sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk rental mobil Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dipakai Terdakwa untuk beli rokok, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa Suhatman alias Man Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya sekali yaitu pada tanggal 24 Juli 2025 saja ikut dalam pencurian gula tersebut dan Terdakwa belum menikmati hasil pencurian tersebut karena Terdakwa sedang membawa gula tersebut langsung di stop oleh pihak bea cukai Dumai dan diserahkan ke Mapolres Dumai;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya tentang pertimbangan hukumnya kurang lengkap karena Majelis Hakim tersebut hanya bersandarkan pada 2 orang saksi dari pihak bea cukai dan 1 orang dari pihak PT SMIP yang sama sekali tidak mengetahui fakta-fakta dari pencuriannya dan juga mengenai posisi dari Terdakwa dalam perkara ini hanyalah orang yang menjalankan tugas sebagai sopir dan tugasnya sudah dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun saksi nya bukan orang yang menyaksikan langsung kejadian pencurian tersebut, akan tetapi keterangannya saling bersesuaian dan diberikan dibawah sumpah dan Majelis Hakim yakin bahwa keterangannya tersebut benar, demikian juga dengan posisi dari Terdakwa sebagai sopir yang menurut Penasihat Hukumnya hanyalah sebagai orang yang menjalankan tugas yang sudah dilaksanakannya, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tersebut tahu bahwa teman-temannya/Para Terdakwa dalam perkara lain sedang melakukan perbuatan mengambil gula dan ia menunggu ditempat lain dan setelah selesai ia diberi tahu oleh Terdakwa dalam perkara lain dan disuruh datang ketempat dimana ia mendrop para Terdakwa dalam perkara lain dan setelah itu barulah gula tersebut dinaikan kemobil dan setelah itu mereka distop dan diamankan ke Mapolres Dumai, sehingga dengan demikian Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 337/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhatman Alias Man Bin Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) Karung warna Putih berisikan Gula Kristal Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT.SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
 - 28 (Dua Puluh Delapan) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
- 1 (Satu) Karung putih berisikan sisa Gula Kristal Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
- 5 (Lima) Helai Karung warna Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
- 1 (Satu) Karung putih berisikan Gula Kristal Putih merk "ACUCAR BRANCO DE CANA" yang diproduksi oleh PT. SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA ukuran 50 kg;
- 1 (Satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI;
- 1 (Satu) Bundel BPKB Mobil merk Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol BM 1262 RB dengan Noka: MHKM5EA3JJK127969 Nosin: 1NRF474552 an. NORI TULFIA PUTRI dengan Nomor : P-03832282;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam dengan imei 1: 354556105801602 Imei 2: 354556105801600;

Dipergunakan dalam berkas perkara Dody Afrizal, dkk;

- 6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Teti Anggraini, S.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

TTD

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 23/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)